

**PRIVATISASI PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DALAM
SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AHMAD FAUZI
14360027

PEMBIMBING:
DR. H. FUAD ZEIN, MA.
195402011986031003

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Pengelolaan tambang minyak dan gas bumi di Indonesia menyisakan beberapa persoalan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu pula dengan ketentuan hukum Islam bahwa kekayaan alam termasuk tambang minyak dan gas bumi adalah milik rakyat dan harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Sementara dalam praktiknya terjadi privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi yang berimbas negatif terhadap kesejahteraan rakyat. Secara implisit privatisasi ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini bermaksud untuk membandingkan pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 terhadap privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana hukum privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi menurut pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001? serta apa persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dalam aspek kepemilikan minyak dan gas bumi dan hak pengelolaan minyak dan gas bumi?

Metode yang digunakan adalah *library research* yang bersifat deskriptif-komparatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deduktif dan komparatif. Analisis deduktif dimulai dari menganalisis dengan menampilkan teks-teks hukum yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode analisis komparatif adalah cara menganalisis dengan membandingkan dua pendapat untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Metode ini digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dalam aspek kepemilikan minyak dan gas bumi dan hak pengelolaan minyak dan gas bumi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menetapkan bahwa minyak dan gas bumi merupakan milik rakyat atau bangsa Indonesia. Perbedaan antara kedua hukum adalah bahwa dalam hukum Islam, tambang yang termasuk milik umum adalah tambang yang memiliki stok banyak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menetapkan bahwa tambang yang dimaksud adalah mencakup seluruh tambang minyak dan gas bumi yang berada di wilayah negara Indonesia. Kemudian hukum Islam melarang privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi. Hanya negara sebagai wakil rakyat yang berhak mengelola tambang tersebut melalui perusahaan milik negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 berpandangan berbeda yang justru membolehkan perusahaan swasta mengelola tambang minyak dan gas bumi.

Kata kunci: privatisasi minyak dan gas bumi, hukum Islam, hukum positif Indonesia.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Fauzi

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Fauzi

NIM : 14360027

Judul : **PRIVATISASI PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS
BUMI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

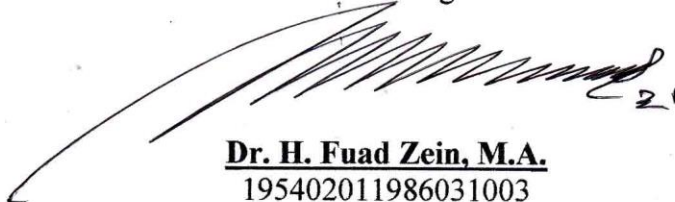
sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Rabi' al-Akhir 1440 H
17 Desember 2018 M

Pembimbing



Dr. H. Fuad Zein, M.A.
195402011986031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-07/Un.02/DS/PP.00.9/01/2019

Tugas Akhir dengan judul : PRIVATISASI PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : AHMAD FAUZI

Nomor Induk Mahasiswa : 14360027

Telah diujikan pada : Selasa, 15 Januari 2019

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 15 Januari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ahmad Fauzi
NIM : 14360027
Semester : IX
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **"PRIVATISASI PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI"** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Rabi' al-Akhir 1440 H
17 Desember 2018 M



Penyusun

Ahmad Fauzi
NIM: 14360027

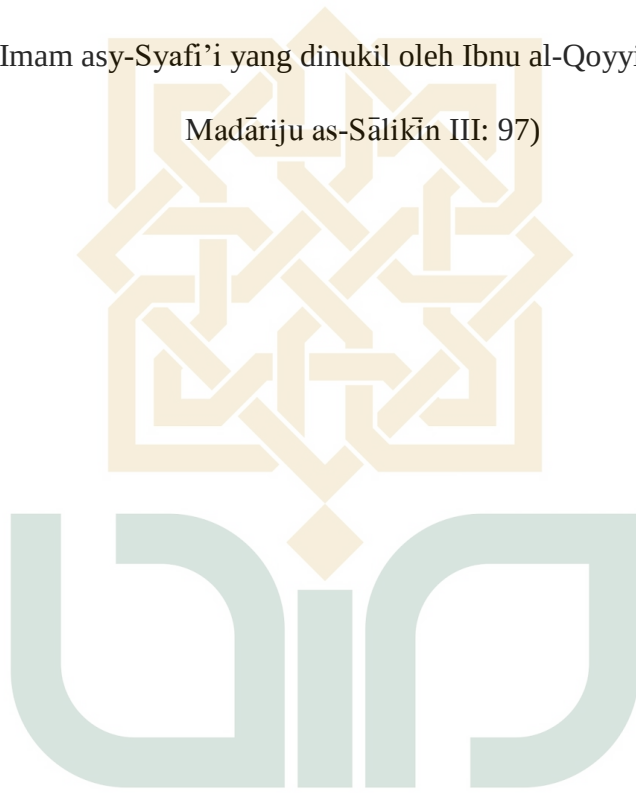
MOTTO

الوقت سيف، فإن قطعته وإلا قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق، وإلا شغلتك بالباطل.

“Waktu ibarat pedang, jika engkau tidak menebasnya maka ialah yang akan menebasmu. Jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka dirimu itulah yang akan menyibukkanmu dengan kebatilan”

(Perkataan Imam asy-Syafi’i yang dinukil oleh Ibnu al-Qoyyim dalam kitabnya

Madārij as-Sālikīn III: 97)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibuku yang tercinta,

kakakku dan adik-adikku yang tersayang,

*Teman-teman seperjuangan yang tak terhitung
jumlahnya,*

*Jurusan Perbandingan Mazhab yang Aku
banggakan.*

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet(dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwū	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *Tā' Marbūtah* hidup dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ا	Fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
إ	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
ذكر		ditulis	<i>ḡukira</i>
و	Dammah	ditulis	<i>u</i>

يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>
------	--	---------	----------------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + Yā' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	Kasrah + Yā' mati كريم	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Dammah + Wāwu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + Yā' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + Wāwu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
----------	---------	-----------------

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandan yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>Ḥawī al-Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama dari diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن

Syahrū Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur'ān.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على اله و صحبه أجمعين

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan kemudahannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman.

Atas rahmat dan izin Allah swt. Skripsi yang berjudul “Privatisasi Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Sudut Pandang Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi” dapat dapat terselesaikan dengan baik. Adapun penyusunan skripsi tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Sehingga sebagai rasa hormat dan rasa syukur, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. dan Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.
4. DR. H. Fuad Zein, M.A. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab beserta stafnya yang telah mengajarkan berbagai ilmu dan mencurahkan tenaganya untuk membimbing para mahasiswa.
6. Bapak dan Ibu yang selalu membimbing dan memberikan dukungan berupa dukungan finansial, motivasi, dan do'a.
7. Kakak dan adik yang sama-sama sedang berjuang menuntut ilmu dan senantiasa menyemangati saudaranya.
8. Teman-teman Perbandingan Mazhab yang telah menemani perkuliahan selama ini baik dalam suka maupun duka selama perkuliahan, dan tak segan untuk membimbing kawan-kawannya yang membutuhkan bantuan.
9. Teman-teman KKN PUTAT angkatan 93 yang telah kebersamai dalam waktu yang cukup singkat namun sangat berarti, memberikan inspirasi, pembelajaran, dan selalu menyemangati.
10. Teman-teman kontrakan yang kocak dan shalih yang sering berbagi kisah, makanan, dan memberi motivasi dan inspirasi, mengajak dalam kebaikan, menghibur di kala duka, mengingatkan ketika salah, membangunkan shalat shubuh dan lain-lain.

Penyusun hanya bisa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan bimbingannya. Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah swt. dengan balasan yang lebih baik, baik berupa kemudahan dalam menjalankan segala urusan, kemudahan dalam menggapai cita-cita, dan tak kalah penting yaitu kemudahan dalam menerima hidayah Allah swt dan senantiasa mengikuti petunjukNya dalam menjalani hidup ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Sehingga kritik dan saran diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 4 Rabi' al-Akhir 1440 H
12 Desember 2018 M
Penyusun

Ahmad Fauzi
NIM: 14360027



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sisematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM PRIVATISASI DI INDONESIA	28
A. Pengertian Privatisasi	28
B. Sejarah Privatisasi	32

C. Maksud dan Tujuan Privatisasi	37
D. Privatisasi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia	39
E. Persoalan Privatisasi	54
F. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ..	57

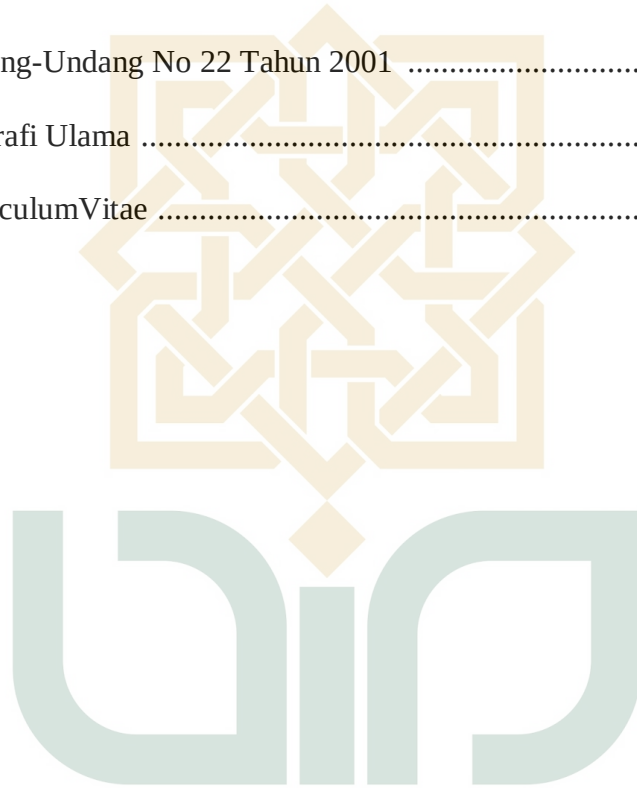
BAB III PRIVATISASI PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI

MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	60
A. Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Menurut Hukum Islam	60
1. Konsep Kepemilikan Harta Menurut Hukum Islam	60
2. Status Kepemilikan Minyak dan Gas Bumi	67
3. Hak Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	70
B. Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	73
1. Status kepemilikan minyak dan gas bumi	74
2. Hak Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	77

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PRIVATISASI PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM

POSITIF	85
A. Status Kepemilikan Minyak dan Gas Bumi	85
1. Persamaan	88
2. Perbedaan	89
B. Hak Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	91
1. Persamaan	93
2. Perbedaan	94

BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
A. Terjemah Teks Arab	I
B. Undang-Undang No 22 Tahun 2001	IV
C. Biografi Ulama	XXVI
D. CurriculumVitae	XXXIV



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Produksi Minyak dan Gas Tahun 2005	44
Tabel 2: Produksi Minyak Bumi 2007-2008.....	45
Tabel 3: Kontraktor Kontrak Kerja Sama Produksi Minyak Bumi	46
Tabel 4: 10 KKKS penyumbang produksi minyak terbesar tahun 2017	50
Tabel 5: 3 KKKS <i>on stream</i> tahun 2017.....	51
Tabel 6: KKKS penyumbang produksi terbesar tahun 2017.....	51
Tabel 7: 3 KKKS <i>on stream</i> tahun 2017	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum sumber daya alam diklasifikasikan atas sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau disebut juga sebagai *flow*, yakni sumber daya yang *supply*-nya dapat mengalami regenerasi secara terus menerus baik secara biologi maupun bukan melalui proses biologi, seperti ikan, hutan, air dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui bersifat *exhaustible* seperti logam, minyak bumi, mineral dan gas adalah sumber daya dengan *supply* terbatas.¹ Minyak dan gas bumi sebagai bagian dari sumber daya alam, merupakan salah satu aset kekayaan alam yang tersedia melimpah di negara Indonesia. Menurut data, Indonesia menempati urutan ke-5 penghasil minyak bumi terbesar pada tahun 2015.²

Pengelolaan minyak dan gas bumi memerlukan sebuah peraturan khusus yang menjelaskan berbagai perihal tentang penanganan aset kekayaan alam tersebut, di antaranya adalah menyangkut masalah kepemilikan dan aturan tentang pengelolaannya. Bagaimanapun juga, minyak dan gas bumi merupakan

¹ Maria Sw. Sumardjono dkk., *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 20.

²<https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-bumi/item267?>, akses 5 Mei 2018.

salah satu sumber daya alam yang sangat potensial untuk menunjang kehidupan orang banyak. Peraturan dan kebijakan pemerintah akan menentukan apakah kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi yang melimpah tersebut akan bermanfaat secara optimal atau justru menimbulkan persoalan.

Masalah kepemilikan minyak dan gas bumi telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Bahwasanya minyak dan gas bumi sebagai bagian dari kekayaan alam merupakan milik bangsa Indonesia, sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Permasalahannya tidak hanya menyangkut pada aspek kepemilikan saja, di sisi lain ada aspek pengelolaan. Sebuah aset kekayaan yang dimiliki namun tidak dikelola dengan baik adalah suatu hal yang sia-sia. Sehingga aspek pengelolaan juga harus diperhatikan. Dalam konsep Islam, sumber daya alam termasuk ke dalam kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin *asy-Syāri'* kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda atau barang. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *asy-Syāri'* memang diperuntukkan bagi suatu komunitas masyarakat, karena mereka masing-masing saling membutuhkan, dan

³ Pasal 33 ayat (3).

benda tersebut tidak boleh dikuasai hanya oleh seorang saja.⁴ Rasulullah saw. bersabda.

المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلا والماء والنار.⁵

Adapun hak pengelolaan harta kepemilikan umum merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan tidak boleh diserahkan kepada individu. Dalam sebuah hadis Nabi saw. pernah melarang seseorang untuk mengelola tambang garam.

عن أبيض بن حمال: أنه وفد إلى رسول الله ﷺ فاستقطعه الملح فقطع لهفلما أن ولي قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العد قال: فانتزعه منه.⁶

Pengharaman tersebut bukan karena zatnya semata, akan tetapi ada suatu sifat yang kemudian ditarik menjadi *'illah* hukum. Berdasarkan hadis tersebut, diketahui bahwa Rasulullah saw. telah melarang seseorang untuk memiliki tambang garam karena memiliki sifat tak terbatas. Dengan kata lain bahwa Setiap barang tambang yang sifatnya tak terbatas adalah milik umum. Sifat tak terbatas (depositnya banyak) tersebut merupakan *'illah* hukum, dan diumpamakan seperti “air yang mengalir” (*al-mā'a al-'idda*). Hukum ini berlaku baik tambang yang diperoleh dengan tanpa harus bersusah payah serta bisa dimanfaatkan secara langsung seperti garam, batu mulia dan sebagainya; ataupun tambang yang berada di dalam

⁴ Taqiuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Redaksi al-Azhar Press, cet. ke-2 (Bogor: Al Azhar Press, 2010), hlm. 300

⁵ Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as as-Sajistaniy al-Azdīy, *Sunan Abī Dāwud*, (ttp.:Dāru al-Fikri, t.t.), III: 278, Hadis nomor 3477, “Kitāb al-Buyū”, “Bab Fī Man'ī al-Mā'i”.

⁶ Abū'Isā Muhammad ibn 'Isa ibn Sūrah at-Tirmizī, *Al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan at-Tirmizī*, (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), II: 365, Hadis nomor 1380, “Kitāb al-Ahkām 'an Rasūlillāh”, “Bāb Mā Jā'a Fī al-Qaṭā'i”.

perut bumi, yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja dan susah payah, seperti minyak bumi, tambang emas, perak, timah dan sejenisnya.

Namun dalam praktiknya, pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia tidak dikelola oleh negara semata. Data menunjukkan bahwasanya pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia didominasi oleh perusahaan swasta. Dengan kata lain, pelaksanaan pengelolaan minyak dan gas bumi tidak dilakukan oleh pemerintah secara mandiri, melainkan ikut melibatkan peran dari luar pemerintah, seperti badan usaha swasta. Inilah yang kemudian disebut dengan privatisasi dalam pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini minyak dan gas bumi. Hal ini merupakan sesuatu yang dilegalkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam undang-undang tersebut telah dipaparkan mengenai peraturan pengelolaan minyak dan gas bumi yang mana secara implisit telah membuka pintu privatisasi terhadap pengelolaan perminyakan di Indonesia. Hal tersebut disebutkan disebutkan secara jelas di dalam salah satu pasalnya yang berbunyi sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi; usaha kecil;
- d. badan usaha swasta.⁷

Privatisasi ini telah mengakibatkan beberapa permasalahan. Negara mengalami penurunan produksi minyak bumi. Hal ini dapat dipahami bahwa

⁷ Pasal 9 ayat (1).

sebagian besar kilang minyak dikuasai oleh swasta. Kontrak karya cenderung menempatkan Indonesia dalam posisi yang lemah. Sehingga bagi hasil atas sumber daya alam tersebut sebagian besar lari ke negara atau korporasi asing. Sementara itu, investasi asing pertambangan minyak di Indonesia selalu mewartakan berita yang sama, yaitu masyarakat sekitar dibiarkan hidup melarat dan kerusakan lingkungan akibat industri pertambangan pun tidak dapat dihindari. Pada sisi lain ada kemungkinan wewenang yang dimiliki oleh pihak asing sebagai eksplorator membuka peluang manipulasi terhadap jumlah produksi minyak.⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah ini dengan membandingkan konsep hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi, guna memaparkan permasalahan yang ada agar lebih jelas, dan memberikan sebuah solusi atau saran atas permasalahan hukum di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat diambil suatu pokok masalah dari penulisan ini untuk dijadikan fokus pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana hukum privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi menurut pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001?

⁸ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 209.

2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dalam aspek kepemilikan minyak dan gas bumi dan hak pengelolaan minyak dan gas bumi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dalam rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari kepenulisan ini yaitu:

1. Mendeskripsikan hukum privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi menurut pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dalam aspek kepemilikan minyak dan gas bumi dan hak pengelolaan minyak dan gas bumi.

Adapun kegunaan dalam kepenulisan ini, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharap mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat Indonesia tentang masalah privatisasi pada pengelolaan minyak dan gas bumi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharap dapat menjadi referensi dan bahan acuan bagi siapa pun yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah ini.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terdapat beberapa penelitian ilmiah yang memiliki beberapa pembahasan yang sama dalam masalah privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi. Penelitian tersebut di antaranya berupa buku, penelitian skripsi, penelitian tesis, jurnal dan artikel. Beberapa referensi tersebut di antaranya sebagai berikut:

Terdapat skripsi dengan judul “Privatisasi Atas Air Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia Undang-undang No. 7 Tahun 2004” yang disusun oleh Achmad Usman.⁹ Skripsi ini menelaah privatisasi yang terjadi pada pengelolaan air di Indonesia. Penyusun berusaha membuka kembali kesadaran umum terhadap kepedulian pengelolaan air yang merupakan elemen penting dan salah satu penyokong kehidupan manusia. Disebutkan bahwa telah banyak berdiri perusahaan swasta yang menguasai sumber daya air di Indonesia. Hal ini menyebabkan masalah distribusi air dan menimbulkan konflik dengan masyarakat yang sangat membutuhkan air.

Sebuah skripsi berjudul “Privatisasi BUMN dalam Perspektif Hukum Islam” disusun oleh Agus Salim.¹⁰ Privatisasi yang diangkat dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk penjualan sebagian atau semua saham suatu badan usaha milik negara kepada pihak swasta baik domestik maupun asing. Penyusun

⁹ Achmad Usman, “Privatisasi Atas Air Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia: Undang-undang No. 7 Tahun 2004,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

¹⁰ Agus Salim, “Privatisasi BUMN dalam Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2005).

memfokuskan pada kebijakan pemerintah terkait privatisasi BUMN dan metode yang dilakukan dalam melakukan privatisasi BUMN.

Sebuah skripsi berjudul “Hak Pengelolaan Hutan Lindung di Indonesia: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam” disusun oleh Lutsfi Siswanto.¹¹ Penelitian ini menjelaskan fakta tentang pengelolaan hutan lindung yang terjadi di lapangan yang kemudian dikembalikan kepada peraturan dan kebijakan pemerintah yang menjadi landasan hukumnya. Penelitian ini mengungkap kelemahan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan lindung yang dianggap kurang merepresentasikan semangat dan nilai-nilai dasar pada Undang-Undang 1945. Kemudian dilakukan analisis dengan mengambil sudut pandang hukum Islam.

Sebuah skripsi berjudul “Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba” disusun oleh Anwar Habibi Siregar.¹² Penelitian ini mengangkat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mengatur pengelolaan barang tambang yang di antaranya menerbitkan izin usaha pertambangan. Kemudian dikomparasikan dengan konsep hukum Islam.

¹¹ Lutsfi Siswanto, “Hak Pengelolaan Hutan Lindung di Indonesia: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2009).

¹² Anwar Habibi Siregar, “Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Sebuah Tesis dengan judul “Analisis Kebijakan Privatisasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam” yang disusun oleh Surahman.¹³ Penelitian ini mengkaji kebijakan privatisasi yang terjadi pada sumber daya alam di Indonesia secara umum dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam. Pembahasan penelitian tersebut meliputi deskripsi terhadap konsep privatisasi, dampak yang ditimbulkan oleh privatisasi dan pendapat hukum Islam tentang privatisasi sumber daya alam.

Terdapat sebuah buku berjudul “Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan Politik Pemerintahan, dan Penerapannya di Indonesia” yang ditulis oleh Winarno Yudho dan kawan-kawan.¹⁴ Buku ini membahas terkait permasalahan privatisasi yang menjadi tren di dunia dan khususnya di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pada privatisasi yang terjadi pada ketenagalistrikan dan minyak dan gas bumi. Konsep privatisasi dijelaskan secara deskriptif maupun historis. Peraturan perundang-undangan merupakan suatu instrumen yang melegalkan privatisasi tak lepas dari peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan memiliki otoritas untuk melegislasi undang-undang berdasarkan pemikiran yang dianut. Sehingga dalam kasus ini model pemikiran ekonomi pemerintah dianggap sangat mempengaruhi kebijakan yang ada yang justru melegalkan privatisasi.

¹³ Surahman, “Analisis Kebijakan Privatisasi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam,” Tesis Program Pascasarjana UIN Aluddin Makassar (2012).

¹⁴ Winarno Yudho dkk., *Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan Politik Pemerintahan, dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005).

Artikel berjudul “Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia” ditulis oleh Indah Dwi Qurbani.¹⁵ Tulisan tersebut meneliti perkembangan hukum dalam pengaturan pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Penyusun memandang bahwa terjadi pergeseran konsep penguasaan dan pengusahaan energi. Kekuasaan atas energi dan sumber daya alam kini ditafsirkan berdasarkan suatu politik hukum tertentu yang dianut oleh rezim yang berkuasa. Perkembangan hukum dewasa ini menunjukkan sebuah kekaburan pada makna kekuasaan dimana telah menyimpang dari batasan yang telah ditentukan di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penyusun berkesimpulan perlu dilakukan reinterpreasi terhadap makna kepemilikan energi.

Terdapat sebuah artikel yang berasal dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia dengan judul “Sistemiknya Privatisasi di Indonesia dan Perspektif Menurut Islam” yang ditulis oleh M. Syafi’ie.¹⁶ Tulisan ini menjelaskan privatisasi sebagai sebuah tren yang sedang terjadi di banyak negara. Tulisan ini menguraikan tentang pengertian privatisasi, relasi privatisasi dengan sistem ekonomi politik neoliberalisme, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia serta dampak-dampak sosial di dalamnya saat ini. Kemudian mengelaborasi konsepsi Islam tentang pengelolaan sumber daya dan bagaimana hak masyarakat terhadap sumber daya alam tersebut.

¹⁵ Indah Dwi Qurbani, “Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia,” *Arena Hukum*, Vol. 6, No. 2, (Agustus 2012).

¹⁶ M. Syafi’i, “Sistemiknya Privatisasi di Indonesia dan Perspektif Menurut Islam” *Artikel*, <https://pusham.uui.ac.id/files.php?type=art&lang=id&id=168>, akses 28 Oktober 2018.

Sebuah artikel berjudul “Pengelolaan Sumber Daya Migas Menurut Islam”, ditulis oleh Lilik Rahmawati.¹⁷ Tulisan ini mengulas tentang privatisasi minyak dan gas bumi di Indonesia dengan melihat sudut pandang dari konsep Islam. Penulis lebih menyoroti sebuah tren liberalisasi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan dibahas di dalam tulisan ini di antaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Berbagai dampak negatif terhadap permasalahan dibahas secara cukup panjang lebar seperti permasalahan distribusi, ketimpangan sosial dan ekonomi dan kerusakan lingkungan.

Sebuah skripsi berjudul “Analisis Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Ditinjau dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan Umum dalam Islam” disusun oleh Miftahul Jannah.¹⁸ Skripsi tersebut menganalisis Undang-Nomor 22 tahun 2001 dengan mengambil sudut pandang hukum Islam. Persoalan pengelolaan minyak dan gas bumi dianalisis dengan melihat dari beberapa aspek. Namun pembahasan tidak menyentuh persoalan privatisasi secara mendalam.

Setelah menelaah beberapa referensi yang penyusun temukan sebelumnya, didapatkan suatu gambaran umum mengenai privatisasi pengelolaan minyak dan

¹⁷ Lilik Rahmawati, “Pengelolaan Sumber Daya Migas Menurut Islam,” *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 17, No. 1, (Juni 2014).

¹⁸ Miftahul Jannah, “Analisis Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Ditinjau dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan Umum dalam Islam,” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2011).

gas bumi. Beberapa di antaranya mengangkat persoalan privatisasi namun pada aspek yang berbeda. Ada beberapa penelitian yang menggunakan sudut pandang hukum Islam saja dan ada juga yang hanya mengambil sudut hukum positif. Namun penyusun belum menemukan penelitian yang membahas secara terperinci mengenai privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi yang diambil dari sudut pandang hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

E. Kerangka Teoritik

Sistem kepemilikan sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi setiap individu, suatu masyarakat dan negara. Batas-batas kepemilikan yang berkaitan dengan jumlah, pemanfaatan maupun kebebasan dalam pemanfaatan sangat dipengaruhi oleh ajaran mendasar baik melalui ajaran agama maupun suatu paham ideologi.¹⁹

Ideologi kapitalis yang berbasis pada kebebasan individual membentuk karakteristik dalam pola perekonomian yang cenderung bebas. Individu memiliki keleluasan untuk memiliki aset (kekayaan) dan faktor produksi.²⁰ John Lock adalah tokoh pertama kali merumuskan liberalisme dalam hak milik. Dalam pandangannya, hak milik menjadi sangat luas dan tidak terbatas jika memiliki sejumlah uang yang dapat membeli kepemilikan lain sepanjang tidak merugikan orang lain. Tokoh lain yaitu Adam Smith juga sepemikiran dalam hal pentingnya hak milik pribadi, namun Smith memandang lebih jauh terhadap sifat eksklusif

¹⁹ Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme: Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi*, (ttp.: Cakrawala, 2007), hlm. 73.

²⁰ Edy Suandi Hamid, *Sistem Ekonomi*, (Jakarta: Universita Terbuka, 2008), hlm. 1.7.

(sempurna) terhadap hak milik.²¹ Sistem ekonomi liberal ini sangat mengagungkan hak milik pribadi dan menolak segala bentuk campur tangan negara.²² Adapun peran negara dalam sistem ini tidak lebih hanya sebagai fasilitator kegiatan ekonomi.²³

Sementara itu sistem ekonomi sosialis, justru merupakan kebalikan dari ekonomi kapitalis. Salah satu tokohnya yaitu Karl Marx, menolak kepemilikan pribadi sebagaimana ditegaskan dalam Manifesto Partai komunis dengan ungkapan bahwa teori mendasar Partai komunis dapat dirumuskan dengan satu kalimat yaitu penghapusan hak milik. Secara khusus, dalam perekonomian kepemilikan yang dihapus adalah kepemilikan terhadap kapital (modal) yang merupakan sarana produksi, karena kapital merupakan *social power* dan bukanlah milik personal.²⁴ Sehingga kepemilikan aset dan faktor produksi berada pada institusi negara.²⁵ Rousseau mengajukan pendapat bahwa hak milik perorangan merupakan perampokan dan dalam tata kehidupan ilmiah hal semacam itu tidak dikenal.²⁶ Negara sangat berkuasa dalam kepemilikan bersama semua faktor produksi.

²¹ Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme: Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi*, hlm. 82.

²² *Ibid.*, hlm. 94

²³ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, hlm. 25.

²⁴ Dikutip dalam Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme: Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi*, hlm.84.

²⁵ Edy Suandi Hamid, *Sistem Ekonomi*, hlm. 1.7.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 4.8.

Dari pemaparan tersebut dipahami bahwa kebijakan terkait sistem kepemilikan sumber daya alam sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem ekonomi liberal memberi kebebasan kepada individu untuk memiliki dan mengumpulkan kekayaan sebanyak yang ia mampu. Kekayaan disini termasuk juga berupa aset sumber daya alam. Sedangkan sistem ekonomi sosialis membatasi kepemilikan individu pada barang-barang tertentu saja. Bahkan secara teori telah dijelaskan bagaimana negara tidak mengakui kepemilikan individu, artinya negara menguasai seluruh aset kekayaan. Maka tambang minyak dan gas bumi tidak boleh dikuasai oleh individu.

Adapun Islam memiliki konsep yang berbeda dalam masalah ini. Hak milik dalam Islam selalu dihubungkan dengan keberadaan manusia sebagai *Khālifah* di bumi yang bertugas untuk memakmurkan bumi sebagai manifestasi pertanggungjawabannya.²⁷ Dalam konsep Islam, pada dasarnya seluruh kekayaan alam termasuk bumi dan alam semesta adalah merupakan milik Allah swt. karena Dia-lah yang menciptakan, memiliki sekaligus mengatur alam semesta ini.²⁸ Hal ini sebagaimana tertuang di dalam al-Qur'an,

وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.²⁹

²⁷ Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme: Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi*, hlm. 74.

²⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, cet. ke-3 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 40.

²⁹ Al-Mā'idah (5): 17.

Adapun manusia diberi kuasa untuk memiliki dan memanfaatkan harta tersebut sebagai *khalifah* di muka bumi. Kekuasaan manusia tersebut hanyalah bersifat titipan yang harus digunakan sesuai syariah Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki konsep yang berbeda dengan sistem ekonomi liberalisme dan sosialisme. Islam memberikan hak kepada individu untuk memiliki harta dengan cara tertentu. Di sisi lain ada harta yang tidak boleh dimiliki oleh individu, namun dimiliki secara bersama (kolektif). Dalam suatu hadis Nabi Muhammad saw. menjelaskan tentang kepemilikan umum.

حدثنا علي بن الجعد الولوي، أخبرنا حريز بن عثمان، عن حبان بن يزيد الشرعي، عن رجل من قرن، حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا حريز بن عثمان، حدثنا أبو خداس، وهذا لفظ علي، عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي ﷺ، قال: غزوت مع النبي ﷺ ثلاثاً أسمعته يقول: المسلمون شركاء في ثلاث: في الكأ والماء والنار.³⁰

Sehingga Islam membagi kepemilikan berdasarkan subyek pemiliknya menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.³¹ Berdasarkan tiga kategori tersebut, tambang minyak dan gas bumi termasuk dalam kepemilikan umum yang merupakan milik publik.

Kepemilikan umum adalah izin *asy-Syāri'* kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda atau barang. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah memang diperuntukkan bagi suatu komunitas masyarakat, karena mereka masing-

³⁰ Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'aṣ as-Sajistaniy al-Azdīy, *Sunan Abī Dāwud*, (ttp.: Dāru al-Fikri, t.t.), III: 278, Hadis nomor 3477, “Kitāb al-Buyū”, “Bab Fī Man‘i al-Mā’i”.

³¹ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), hlm. 125.

masing saling membutuhkan, dan benda tersebut tidak boleh dikuasai hanya oleh seorang saja.³² Benda-benda ini ada tiga macam:

1. Fasilitas umum

Fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Jika barang tersebut tidak ada di tengah masyarakat akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan dalam mendapatkannya.

2. Barang tambang yang tidak terbatas

Barang tambang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang jumlahnya terbatas dan yang tidak terbatas jumlahnya. Bahan tambang yang terbatas jumlahnya dapat dimiliki oleh individu, dan terhitung sebagai *rikāz*. Adapun bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya termasuk milik umum dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Dalam hal ini terdapat sebuah hadis yang menjelaskan tentang pelarangan individu untuk menguasai kepemilikan umum.

قال قلت لقتيبة بن سعيد: حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المأري، حدثني أبي، عن ثمامة بن شراحيل، عن سمى بن قيس، عن سمير، عن أبيض بن حمال: أنه وفد إلى رسول الله ﷺ فاستقطعه الملح فقطع له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العد قال: فانتزعه

منه.³³

3. Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan

³² Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 300.

³³ Abū 'Īsā Muhammad ibn 'Īsā ibn Sūrah at-Tirmizī, *Al-Jāmi' as-Sahīh Wa Huwa Sunan at-Tirmizī*, (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), II: 365, Hadis nomor 1380, "Kitāb al-Ahkām 'an Rasūlillāh", "Bāb Mā Jā'a Fī al-Qaṭā'i'i".

Meski benda-benda tersebut termasuk dalam kelompok pertama, dari segi sifatnya benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok pertama sehingga benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu.

Peranan negara dalam menata dan mengatur seluruh kehidupan negara sangat tergantung dari sistem yang dianut oleh negara bersangkutan. Pengaturan di sini mencakup pula pengelolaan sumber daya alam. Sistem yang dianut oleh negara akan menjadi pijakan dasar tentang seberapa jauh peran negara dalam mengatur aktivitas ekonomi.

Sistem ekonomi kapitalisme yang menekankan pada kebebasan individu tidak banyak memberikan fungsi yang lebih terhadap negara. Negara individu peluang sebesar-besarnya untuk beraktivitas ekonomi. Sehingga muncul sebuah slogan *laissez faire* yang bermakna menolak segala bentuk campur tangan pemerintah atau negara dalam bidang ekonomi dengan memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada individu.³⁴ Ekonomi yang beraliran kapitalis sangat menekankan pada sistem pasar bebas, mengutamakan kebebasan individu untuk melakukan usaha dan meminimalisir peran pemerintah. Peranan pemerintah sangat terbatas, yaitu pada pengawasan pada mekanisme yang terganggu dan menimbulkan persaingan tidak sehat.³⁵

Sebaliknya, sistem ekonomi sosialis sangat menekankan peranan negara yang sangat dominan pada hampir seluruh sektor ekonomi. Sistem ini tidak begitu

³⁴ Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme: Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi*, hlm. 57.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

mengenal adanya pengakuan hak milik pribadi dan kreatifitas seseorang.³⁶ Peran negara sangat dipengaruhi oleh keberadaan partai politik yang bersifat tunggal. Partai tunggal yang berkuasa tersebut menjalankan seluruh aktivitas negara termasuk sektor ekonomi yang bersifat sangat sentralisrik. Sehingga pengelolaan sumber daya alam berada di tangan negara.

Sementara itu kebijakan Nabi saw. dan para penerusnya dalam bidang ekonomi menunjukkan bahwa negara dan pemerintahan sangat erat hubungannya dengan bidang ekonomi.³⁷ Kebijakan yang dilakukan Nabi saw. tentang kepemilikan bersama pada sumber yang dibutuhkan orang banyak (kepemilikan umum) menunjukkan pelarangan untuk memonopoli yang bersifat ekonomi terhadap sumber kekayaan alam yang sangat dibutuhkan orang banyak. Hak pengelolaan kepemilikan umum ada pada masyarakat secara umum yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh negara, karena negara merupakan wakil rakyat. Negara wajib mengelola harta milik umum tersebut secara profesional dan efisien. Jelas sekali bahwa Islam menolak privatisasi pengelolaan sumber daya alam.

Telaah terhadap kebijakan ekonomi Indonesia menunjukkan adanya unsur-unsur sistem kapitalis maupun sosialis. Dalam hal tertentu, mekanisme pasar dapat berjalan dengan bebas dan masalah-masalah pokok perekonomian dipecahkan melalui mekanisme pasar. Namun demikian, pemerintah masih dapat

³⁶*Ibid.*, hlm. 51.

³⁷*Ibid.*, hlm. 54.

mengendalikan mekanisme pasar tersebut manakala hal itu dapat merugikan kepentingan rakyat, atau kepentingan nasional.³⁸

Akan tetapi dalam penerapannya, sistem ekonomi Indonesia mengalami beberapa kali perubahan bentuk. Orde lama memiliki kecenderungan ke arah sosialisme walaupun dengan bentuk yang berbeda, sedangkan orde baru justru lebih berpihak kepada swasta.³⁹ Terlepas dari itu, para pemikir sepakat bahwa Sistem Ekonomi Indonesia berbeda dengan sistem kapitalisme dan marxisme (sosialisme).

Esensi sistem ekonomi Indonesia tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945.⁴⁰ Dari sini kemudian muncul sebuah gagasan tentang ekonomi Pancasila. Sistem ini dianggap sebagai sistem ekonomi khas Indonesia, yang digali dan dikembangkan berdasarkan kehidupan ekonomi riil rakyat Indonesia. Konsep ini berpijak pada kombinasi antara gagasan-gagasan normatif dan fakta-fakta empirik dalam wujud sila-sila dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan pasal-pasal (ekonomi) UUD 1945 (asli), yaitu Pasal 27 (ayat 2), 31, 33, dan 34.⁴¹ Berdasarkan konsep ini kepemilikan sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari sini dapat dipahami bahwa penguasaan swasta

³⁸ Edy Suandi Hamid, *Sistem Ekonomi*, hlm. 2.14.

³⁹ Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Pancasila: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 36.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴¹ Edy Suandi Hamid, *Sistem Ekonomi*, hlm. 6.20.

terhadap sumber daya alam adalah suatu hal yang bertentangan dengan sistem ekonomi Indonesia. Singkatnya, Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar bagi konsep pengaturan kepemilikan sumber daya alam di Indonesia. Dalam pasal tersebut secara jelas disebutkan bahwa kekayaan alam di Indonesia merupakan milik bangsa Indonesia. Minyak dan gas bumi sebagai bagian dari kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Konsep privatisasi terlepas dari pro dan kontranya, dianggap tidak berlandaskan pada kaidah dasar konsep kepemilikan kekayaan alam yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Privatisasi adalah segala aktivitas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan peranan swasta dalam perekonomian. Hal ini meliputi kebijakan tentang liberalisasi ekonomi dan perbaikan fungsi institusi swasta serta pasar dalam perekonomian.⁴² Dalam pengertian sempit, privatisasi sering dianggap sebagai penjualan aset (perusahaan) negara kepada swasta. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, privatisasi dimaknai sebagai pemindahan pengelolaan (manajemen) perusahaan publik kepada swasta tanpa harus terjadi penjualan kepemilikan.⁴³

Berdasarkan faktanya, konsep privatisasi selain bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juga bertentangan dengan tujuan hukum Islam, yaitu distribusi yang merata. Tujuan umum pengelolaan sumber daya alam adalah

⁴² Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005) hlm. 269.

⁴³ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, hlm. 186.

mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Hal ini merupakan tujuan hukum Islam sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.⁴⁴

Hal ini dapat dijelaskan bahwa Rasulullah saw. diutus dengan membawa ajaran yang mengandung kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Hanya saja orang kafir tidak mau memanfaatkannya dan berpaling darinya akibat tabiatnya yang telah rusak, tidak menerima rahmat ini dan tidak mensyukuri nikmat ini, sehingga dia tidak merasakan kebahagiaan dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia.⁴⁵

Menurut Izzuddin bin Abdi as-Salam, semua aturan syari'ah itu membawa *maṣlaḥah*, adakalanya menghilangkan *mafsadah* (kerusakan) dan adakalanya mendatangkan *maṣlaḥah* (kebaikan). *Maṣlaḥah* menurut Sa'id Ramadhan al-Buthi adalah manfaat yang dimaksudkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.⁴⁶

Dalam salah satu unsur *maṣlaḥah* yang dijaga oleh Islam adalah masalah kepemilikan harta (*hifẓu al-māl*). Islam menjaga hak setiap orang dalam memiliki

⁴⁴ Al-Anbiyā' (21): 107.

⁴⁵ Syekh Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, alih bahasa Hery Noer Aly dkk., (Semarang: Toha Putra, 1987), XVII: 127.

⁴⁶ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011), hlm. 307.

harta dengan ketentuan syari'ah Islam. Maksudnya adalah agar setiap orang dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Privatisasi menciptakan suatu monopoli individu terhadap kepemilikan umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan distribusi secara merata. Hal ini disebutkan di dalam al-Qur'an.

...كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم.⁴⁷

Ayat tersebut berkenaan dengan ketentuan pembagian harta *fa'i* yang diperuntukkan bagi Allah, rasul-Nya, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan *ibnu as-sabil*. Alasan dari pembagian tersebut adalah supaya orang-orang yang kaya tidak mengambil dan tidak mengedarkan di antara mereka, hingga akan semakin kaya sebagaimana kebiasaan seperti itu terjadi pada masa *jahiliyyah*. Orang-orang fakir justru tidak mendapatkan sedikitpun dari harta tersebut.⁴⁸

Peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat. Sehingga Islam telah mewajibkan para penguasa untuk senantiasa berlaku adil dan memperhatikan kemaslahatan rakyatnya. Dalam hal ini terdapat sebuah kaidah fikih.

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة.⁴⁹

⁴⁷ Al-Ḥasyr (59): 7.

⁴⁸ Syekh Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, alih bahasa Hery Noer Aly dkk., (Semarang: Toha Putra, 1987), XXVIII: 64.

⁴⁹ Jalāluddīn Abdurrahmān As-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa An-Nazā'ir Fī Qawā'idī Wa Furū'i Fiqhi Asy-Syāfi'iyyah*, (Bairūt: Mu'assasah Al-Kutubi As-Šaqāfiyyah, 1994), hlm. 158.

Kaidah ini mengaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarga atau kelompoknya.⁵⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*).⁵¹ Penelitian ini menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan persoalan penelitian, yaitu privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi, dan ekonomi Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan suatu seperti apa adanya secara mendalam (tanpa melakukan pengaturan atau rekayasa pada objek penelitian) dan membandingkan antara dua hal untuk mengetahui perbedaannya.⁵² Adapun yang menjadi objek pembahasan penelitian ini adalah persoalan privatisasi dalam pengelolaan minyak dan gas bumi dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁵⁰ A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 148.

⁵¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 11.

⁵² M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-2 (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2014), hlm. 365.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan berbagai referensi yang relevan dengan persoalan privatisasi dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. Bahan tersebut dibagi menjadi dua bagian, di antaranya:

a. Bahan Primer

Penelitian ini merujuk kepada dalil-dalil *syar'i* baik dari Al-Qur'an maupun hadis sebagai bahan primer untuk menjelaskan pandangan hukum Islam. Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan bahan primer adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder diambil dari berbagai karya tulis berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, internet dan penulisan lainnya yang masih berkaitan dengan persoalan privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif dan komparatif. Proses berpikir deduktif menggunakan pola berpikir yang disusun dari premis mayor dan premis minor serta sebuah kesimpulan

(silogismus) yang ditarik dari kedua premis tersebut.⁵³ Metode analisis deduktif dimulai dari menganalisis dengan menampilkan teks-teks hukum yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk membahas mengenai hukum privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi menurut pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Adapun metode analisis komparatif adalah cara menganalisis dengan membandingkan dua pendapat untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Metode ini digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dalam aspek kepemilikan minyak dan gas bumi dan hak pengelolaan minyak dan gas bumi.

5. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵⁴ Secara lebih rinci penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqih dan perundang-undangan. Pendekatan ushul fiqih yaitu dengan menjelaskan tentang hukum yang

⁵³ Sri Kumalaningsih, *Metodologi Penelitian: Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, (Malang: Universitas Brawijaya (UB) Press, 2012), hlm. 12.

⁵⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 34.

berkaitan dengan persoalan privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi melalui proses *istinbat* dari dalil-dalil syar'i berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan memberikan gambaran umum terhadap penelitian ini yang terdiri dari lima bab. Kelima bab tersebut memuat gambaran yang akan menjelaskan arah suatu penelitian.

Bab satu merupakan bagian pendahuluan yang meliputi penjelasan tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka terhadap penelitian sebelumnya, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran umum dalam penyusunan penelitian.

Bab dua merupakan penjelasan secara umum mengenai konsep privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi. Penjelasan tersebut meliputi pengertian privatisasi, maksud dan tujuan privatisasi, sejarah umum privatisasi, praktik privatisasi dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia, persoalan yang diakibatkan oleh privatisasi dan latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

Bab tiga merupakan penjelasan tentang pandangan Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 terhadap privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi. Penjelasan dimulai dari sistem kepemilikan sumber daya alam yang dianut oleh hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Kemudian dilanjutkan dengan pandangan keduanya terhadap privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi.

Bab empat merupakan bagian analisis perbandingan antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dalam persoalan privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi. Dari perbandingan tersebut kemudian diidentifikasi persamaan dan perbedaan dari kedua sudut pandang tersebut terhadap persoalan privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi. Adapun aspek yang dilihat meliputi: status kepemilikan minyak dan gas bumi; dan hak pengelolaan minyak dan gas bumi.

Bab lima merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap pokok permasalahan. Kemudian diakhiri dengan saran sebagai bentuk sumbangan pemikiran terhadap persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Privatisasi yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah privatisasi dalam arti pengelolaan minyak dan gas bumi oleh perusahaan swasta. Hukum Islam tidak mengendaki privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan kekayaan milik umum, sehingga hanya Negara yang boleh mengelolanya untuk kemakmuran rakyat. Adanya hak pengelolaan hutan atau pengelolaan tambang adalah hal yang dilarang. Adapun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tidak melarang privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi. Perusahaan swasta diberi peluang untuk ikut serta dalam kegiatan produksi migas.

Dalam aspek kepemilikan, Hukum Islam menetapkan bahwa minyak dan gas bumi sebagai kekayaan alam termasuk ke dalam kepemilikan umum. Artinya minyak dan gas bumi merupakan milik rakyat atau bangsa Indonesia. Setiap orang berhak untuk mendapatkan manfaat dari kekayaan alam tersebut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur tentang kepemilikan minyak dan gas bumi bahwa pemilik atas kekayaan alam tersebut adalah bangsa Indonesia. Sementara itu hak penguasaan terhadap sumber daya migas diberikan kepada negara.

Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 memiliki pandangan yang sama terhadap kepemilikan minyak dan gas bumi. Bahwasanya sebagai sumber daya alam, minyak dan gas bumi merupakan milik rakyat atau bangsa Indonesia. Persamaan lainnya yaitu pada aspek tujuan dari pengelolaan minyak dan gas bumi. Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menetapkan bahwa tujuan dari pengelolaan minyak dan gas bumi adalah agar setiap orang dapat mengambil manfaat dari harta tersebut. Dalam hal ini maka rakyat Indonesia secara bersama-sama merupakan pemilik sekaligus berhak untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kekayaan minyak dan gas bumi.

Adapun perbedaan yang ditemukan terletak pada sifat atau cakupan yang dimaksud dengan barang tambang yang merupakan milik umum. Pengertian barang tambang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah mencakup seluruh kekayaan berupa tambang minyak dan gas bumi yang berada di wilayah negara Indonesia. Dalam hukum Islam, tambang yang termasuk milik umum adalah tambang yang tidak terbatas jumlahnya atau memiliki stok banyak. Adapun bahan tambang yang terbatas jumlahnya atau stoknya sedikit dapat dimiliki oleh individu dan terhitung sebagai *rikāz*.

Dalam aspek hak pengelolaan minyak dan gas bumi, hukum Islam menetapkan bahwa hak pengelolaan minyak dan gas bumi ada pada masyarakat secara umum yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh negara, karena negara merupakan wakil rakyat. Negara wajib mengelola harta milik umum tersebut secara profesional dan efisien melalui industri publik atau

semacam badan usaha milik negara. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan tersebut kepada perusahaan swasta. Namun ada sebuah kondisi yang membolehkan pengelolaan kepemilikan umum oleh individu, dengan syarat individu tersebut melakukan pengelolaan atas nama negara. Individu di sini berposisi sebagai sebuah badan usaha yang bersifat publik (dimiliki oleh negara) atau perusahaan swasta yang disewa oleh negara atas jasanya untuk mengelola minyak dan gas bumi dan hasilnya diserahkan kepada negara untuk kepentingan rakyat. Adapun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi membuka peluang kepada perusahaan swasta dan asing untuk ikut dalam kegiatan produksi minyak dan gas bumi.

Persamaan yang ditemukan yaitu pada peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pengelola minyak dan gas bumi. Dalam hukum Islam, negara membutuhkan BUMN untuk mengelola tambang minyak dan gas bumi. Hal ini juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang telah menentukan bahwa perusahaan milik negara atau BUMN memiliki peran dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.

Perbedaan antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 terletak pada peran perusahaan swasta dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa minyak dan gas bumi hanya boleh dikelola oleh BUMN. Pengelolaan oleh perusahaan swasta adalah dilarang. Walaupun demikian, hal tersebut diperbolehkan dalam kondisi tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun dalam pandangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, perusahaan baik

BUMN maupun swasta diberikan kesempatan untuk mengelola minyak dan gas bumi.

B. Saran

1. Peran pemerintah perlu diperkuat kembali posisinya dalam mengelola minyak dan gas bumi. Sedangkan kerjasama dengan perusahaan swasta dan asing harus dijadikan opsi terakhir ketika pemerintah masih mampu untuk mengelola sendiri melalui BUMN.
2. Negara harus tetap memprioritaskan peran nasional dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. Peran swasta asing diletakkan sebagai pilihan akhir ketika Indonesia hendak membuka peluang pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi bagi perusahaan swasta.
3. Ketika perusahaan swasta menjalankan produksi migas, pemerintah harus memperketat pengawasannya, agar tidak terjadi manipulasi yang merugikan negara dan rakyat.
4. Pemerintah perlu meninjau kontrak kerja sama dengan para perusahaan swasta agar negara tetap memperoleh keuntungan yang seharusnya diperoleh sebagai pemilik kuasa pertambangan. Sehingga pemerintah dapat melakukan renegosiasi kontrak kerja sama jika terdapat kontrak yang kurang adil atau merugikan negara dan rakyat.
5. Pemerintah juga perlu menyiapkan dan mengembangkan SDM guna menjalankan produksi secara mandiri di kemudian hari tanpa

harus mengikutsertakan campur tangan asing. Pemerintah perlu meningkatkan peran seluruh potensi nasional Pusat dan Daerah di dalam seluruh kegiatan Industri sehingga terbangun kemampuan nasional.

6. Pengaruh globalisasi juga patut diperhatikan. Sebagai sebuah dunia yang luas tanpa batas, tidak menutup kemungkinan hal tersebut tidak hanya mendatangkan sisi positif, namun juga ada sisi negatifnya. Salah satunya dapat terjadi sebuah ekspansi ekonomi yang dilakukan oleh para kapitalis yang hendak memperluas “kekuasaannya”. Sebagai sebuah negara berkembang yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, Indonesia menjadi incaran para pengusaha besar di dunia. Hal ini menjadi tugas penguasa untuk melindungi segenap apa yang ada di negeri ini untuk kemakmuran rakyat.
7. Pada aspek penegakan hukum pemerintah harus bertindak tegas para pejabat yang korup dan yang bertanggung jawab atas pelegalan privatisasi atas dasar kepentingan politik semata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, alih bahasa Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Jakarta: PT. Intermasa, 1993.

Maraghi, Syekh Ahmad Musthafa Al-, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, alih bahasa Hery Noer Aly dkk., 28 jilid, Semarang: Toha Putra, 1987.

Zuhaili, Wahbah az-, *At-Tafsir Al-Wasith*, alih bahasa Muhtadi dkk., Jakarta: Gema Insani, 2013.

B. Hadis

Azdiy, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'aṣ as-Sajistaniy al-, *Sunan Abī Dāwud*, ttp.: Dāru al-Fikri, t.t.

Tirmizī, Abū 'Isā Muhammad ibn 'Isa ibn Sūrah at-, *Al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan at-Tirmizī*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.

C. Fikih dan Ushul Fikih

Dahlan, Abdul Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2011.

Jannah, Miftahul, "Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Ditinjau dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan Umum dalam Islam," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.

Jazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2011.

Rahmawati, Lilik, "Pengelolaan Sumber Daya Migas Menurut Islam," *Jurnal Al Qanun*, Vol. 17, No. 1, Juni 2014.
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/190/177/>
akses 10 Oktober 2018.

Salim, Agus, "Privatisasi BUMN dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2005.

Siregar, Anwar Habibi, "Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

Siswanto, Lutsfi, "Hak Pengelolaan Hutan Lindung di Indonesia: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam," *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2009.

Surahman, "Analisis Kebijakan Privatisasi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam," *Tesis* Program Pascasarjana UIN Aluddin Makassar 2012.

Suyūṭī, Jalāluddīn Abdurrahmān As-, *Al-Asybah Wa An-Nazā'ir Fī Qawā'idī Wa Furū'i Fiqhi Asy-Syāfi'iyyah*, Bairūt: Mu'assasah Al-Kutubi As-Saqaifiyyah, 1994.

Syafi'i, M., "Sistemiknya Privatisasi di Indonesia dan Perspektif Menurut Islam" *Artikel*, <https://pusham.uui.ac.id/files.php?type=art&lang=id&id=168>, akses 28 Oktober 2018.

Usman, Achmad, "Privatisasi Atas Air Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia: Undang-Undang No. 7 Tahun 2004," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

D. Hukum

Barkatullah, Abdul Halim dkk., *Buku Ajar Hukum Pertambangan: Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam*, Bandung: Nusa Media, 2017.

Qurbani, Indah Dwi, "Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia," *Arena Hukum*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2012.

Sumardjono, Maria Sw. dkk., *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara Yang Tersurat dan Tersirat*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Trihastuti, Nanik, *Hukum Kontrak Karya: Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia*, Malang: Setara Press, 2013.

Yudho, Winarno dkk., *Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan Politik Pemerintahan, dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

F. Ekonomi

Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing, 2010.

Hamid, Edy Suandi, *Sistem Ekonomi*, Jakarta: Universita Terbuka, 2008.

Hanafi, Syafiq M., *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme: Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi*, ttp.: Cakrawala, 2007.

<https://historia.id/modern/articles/inilah-bidang-bidang-usaha-yang-dinasionalisasi-6joz1>, akses 4 November 2018.

<https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah>, akses 27 Oktober 2018

<https://skkmigas.go.id/daftar-kkks> , akses 5 November 2018.

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/02/100212_lapindomud, akses 6 November 2018.

<https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-bumi/item267?>, akses 5 Mei 2018.

https://www.migas.esdm.go.id/uploads/post/Laptah-Migas-2017-OK_Final.pdf akses 29 Januari 2019

Ismail, Munawar dkk., *Sistem Ekonomi Pancasila: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Kristeva, Nur Sayyid Santoso, *Kapitalisme, Negara dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009.

Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Nabhani, Taqiyuddin an-, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Redaksi al-Azhar Press, cet. ke-2, Bogor: Al Azhar Press, 2010.

Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Syaiful Anam dan Muhammad Uluful Mubin, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Rochaety, Eti dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.

Saksono, Ign. Ketut, *Neoliberalisme Vs Sosialisme: Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Forkoma PMKRI Yogyakarta, 2009.

Yusanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2011.

Yustika, Ahmad Erani, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Yustika, Ahmad Erani, *Perekonomian Indonesia: Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006.

G. Kamus

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

H. Sejarah

<http://www.migasreview.com/post/1417062523/sejarah--bagian-1----penemuan-pertama-minyak-dan-gas-bumi-di-indonesia.html>, akses 4 November 2018.

<http://www.migasreview.com/post/1417067841/sejarah--bagian-3-habis----perusahaan-minyak-asing-bermunculan.html>, akses 4 November 2018.

<http://www.migasreview.com/post/1417073601/sejarah-migas-indonesia--bagian-4-selesai---mengapa--masih--perlu-kontraktor-asing-.html>, akses 4 November 2018.

I. Buku Lain

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ghony, M. Junaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-2, Yogyakarta: ArRuzz Media, 2014.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Kumalaningsih, Sri, *Metodologi Penelitian: Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, Malang: Universitas Brawijaya (UB) Press, 2012.